



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Warukasu, 10 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 28 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Basandai, RT 001/RW 000, Kelurahan/Desa Woewutu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed, pada tanggal 21 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 14 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai dengan tahun 2010, kemudian ditahun 2011 Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan Penggugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, Tergugat 3 kali balik ke Nangapanda untuk menemui Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2017 Tergugat kembali ke Kalimantan dan sejak Tergugat ke Kalimantan sampai dengan saat ini antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Raihanum Mailan, NIK xxxxxxxxxx, Perempuan, tanggal 17 Februari 2012, Umur 11 tahun;
 - b. xxxxxx, NIK 5xxxx, Laki-laki, tanggal 29 Desember 2012, Umur 10 tahun;
 - c. xxxxxx, NIK xxxxx, Perempuan, tanggal 15 Agustus 2018, Umur 5 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui identitasnya oleh Penggugat yaitu Siti Kamaria;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon karena alasan Tergugat di beritahu oleh saudara dari Penggugat yang bernama

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikhsan bahwa Tergugat telah tinggal bersama di Kalimantan dengan wanita yang bernama Siti Kamaria;

6. Pada tahun 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan wanita yang bernama xxx telah tinggal bersama di Basandai, RT 001/RW 000, xxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi selayaknya sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. M Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perbaikan bahwa tahun lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat yang benar adalah tahun 2013;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami istri dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yayuk Riasanti), Nomor: xxxxxxxx1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 03 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2009. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, umur 49, agama Islam, pekerjaan petani, tinggal di xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa 3 orang anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga sudah memiliki istri baru;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa 3 orang anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga sudah memiliki istri baru;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9) dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jjs. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan sejak saat itu Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam berumah tangga dan tidak harmonis sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berakibat antara Penggugat dan Tergugat di pastikan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya sehingga keinginan Penggugat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ende;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan harmonis karena selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan sebab percekocan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan al qur'an surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (*vide* Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (*R.Bg*)) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.500,00 (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 13 dari 14



Siti Aminah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	20.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.500,00

(seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)